

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di berbagai wilayah, praktik usaha ilegal sering kali menjadi ancaman bagi keselamatan, ketertiban umum, serta lingkungan hidup. Aktivitas ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar akibat minimnya standar keamanan dan regulasi (Zuada *et al.*, 2023).

Menurut Akbar, (2019) usaha ilegal adalah segala bentuk usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan hukum tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah atau beroperasi dengan cara yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks industri minyak dan gas bumi, Pasal 1 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan negara (UU No. 22 Tahun 2001). Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (UU No. 33 Tahun 2024).

Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak praktik pengolahan minyak ilegal yang bertentangan dengan aturan tersebut. Salah satu contohnya adalah aktivitas penyulingan minyak mentah secara ilegal di Dusun Teluk Nibung, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang telah aktif sejak tahun 2008 yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan, diketahui bahwa usaha penyulingan minyak

mentah menjadi usaha yang menjanjikan dari sisi ekonomi. Para pelaku usaha ini sebagian besar adalah warga lokal yang mencoba peruntungan atau terinspirasi oleh kerabat yang sudah lebih dahulu sukses menjalankan usaha ini (Wawancara Awal EN, Warga Dusun Teluk Nibung 6 November 2024).

Usaha ini melibatkan proses penyulingan minyak mentah yang diperoleh dari berbagai daerah seperti Aceh Tamiang dan Bukit Tua. Minyak mentah ini kemudian dimasukkan ke dalam tangki besar yang dipanaskan di atas tungku hingga mencapai suhu tertentu guna memisahkan berbagai bahan bakar yang terkandung didalamnya, seperti avtur, bensin, minyak tanah solar dan lain sebagainya. Proses ini menggunakan metode tradisional, dimana tangki tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang direndam dalam air untuk menurunkan suhu secara perlahan (Wawancara Awal ER, 6 November 2024).

Namun demikian, usaha ini tidak memiliki standar keselamatan kerja yang memadai. Para pekerja yang terlibat umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik maupun pengalaman dalam pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan. Mereka bekerja tanpa pelatihan, tanpa sertifikasi, dan tanpa pengawasan yang ketat. Akibatnya, proses penyulingan minyak dilakukan secara tidak sesuai dengan prosedur, dan peralatan yang digunakan pun berisiko tinggi (Wawancara Awal WT, Warga Dusun Teluk Nibung, 6 November 2024).

Salah satu contoh bahaya yang sering terjadi adalah penggunaan tangki pembakaran tipis (1,8 mili meter) yang dipanaskan pada suhu tinggi secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan daya tahan tangki menurun dan meningkatkan risiko kebocoran serta ledakan. Berdasarkan wawancara awal pada 6 November 2024, telah terjadi beberapa insiden terkait hal tersebut, seperti adanya ledakan dan

kebakaran di Dusun Teluk Nibung Desa Pantai Cermin pada tahun 2020 yang menewaskan salah seorang warga berinisial SK, kemudian disusul dengan insiden kebakaran pada 24 Juni 2023, menurut wawancara awal insiden ini menelan dua korban jiwa yaitu yang berinisial AT dan IR, namun yang diberitakan media hanya salah satu dari korban yang mengalami luka bakar hingga 72% (Rasyid, 2023).

Selain risiko keselamatan kerja, keberadaan usaha penyulingan minyak ilegal ini juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi penyulingan minyak mengeluhkan bau menyengat yang dihasilkan dari proses pembakaran. Bau tersebut tidak hanya mengganggu, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan risiko kebakaran dan ledakan yang bisa terjadi sewaktu-waktu (Wawancara Awal, 6 November 2024).

Dari segi lingkungan, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, proses penyulingan minyak mentah menghasilkan limbah yang mencemari tanah dan perairan sekitar, asap dari pembakaran juga mencemari udara, meningkatkan risiko penyakit pernapasan bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi penyulingan minyak. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “setiap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan harus memiliki izin dan mematuhi standar lingkungan yang berlaku”. Namun, dalam kasus ini, tidak ada pengawasan dari pihak terkait, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan tidak terkendali (UU No. 32 Tahun 2009).

Menurut Rochwulaningsih (2016) perlawanan merupakan bentuk tanggapan dari individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem, struktur, atau

kebijakan yang dirasa merugikan, menekan, atau tidak adil. Dalam kasus ini, Meskipun masyarakat telah menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas penyulingan minyak ilegal, tidak pernah terjadi aksi kolektif yang berarti untuk menutup atau menertibkan industri tersebut. Keluhan warga umumnya hanya muncul dalam percakapan informal tanpa diiringi tindakan nyata. Upaya yang dilakukan pun terbatas pada desas-desus dan dorongan informal antarwarga untuk menyuarkan keresahan. Warga yang rumahnya berdekatan langsung dengan lokasi pembakaran sering kali mendapat tekanan agar menyampaikan protes, dengan alasan bahwa mereka yang paling berisiko jika terjadi musibah. Namun, diskusi tersebut selalu berujung tanpa keputusan atau tindakan nyata. Akibatnya, baik pihak yang mendorong maupun yang didorong, pada akhirnya tidak ada satu pun yang berani secara terbuka mengungkapkan keluhannya (Wawancara Awal EN, 6 November 2024).

Situasi ini menunjukkan adanya paradoks sosial, dimana penyulingan minyak ilegal yang secara jelas ditolak oleh masyarakat, justru tetap bertahan dan terus beroperasi. Meskipun keberadaannya dipermasalahkan secara normatif, praktik ini tidak mengalami pembatasan yang berarti (Pryhantoro & Susan, 2010). Keberlangsungan aktivitas tersebut mengindikasikan adanya kekuatan tertentu baik berupa dukungan tersembunyi, kekuasaan yang tidak terlihat, atau kepentingan kelompok tertentu yang menjaga agar aktivitas tersebut tetap berjalan.

Dengan kata lain kondisi ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang signifikan yaitu keadaan dimana suatu pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pihak lainnya guna berperilaku sesuai kepentingan pihak yang lebih superior (Wance & Djae, 2019). Tentunya hal ini membuat peneliti ingin

mencari tau mengapa masyarakat memilih untuk tetap diam dengan segala macam penderitaan yang mereka rasakan ketimbang menyuarakannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana dominasi kuasa pemilik usaha penyulingan minyak mentah mempengaruhi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan tindakan atau aksi untuk menolak keberadaan usaha ilegal penyulingan minyak mentah di Dusun Teluk Nibung.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terungkap di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Mengapa masyarakat tidak melakukan penolakan secara terbuka terhadap usaha penyulingan minyak mentah ilegal?
2. Bagaimana berjalannya dominasi kuasa antara pemilik usaha penyulingan minyak mentah ilegal dengan masyarakat sekitar di Dusun Teluk Nibung?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat tidak melakukan penolakan atau aksi terbuka terhadap usaha penyulingan minyak mentah ilegal, serta untuk memaparkan bagaimana berjalannya dominasi kuasa antara pemilik usaha penyulingan minyak ilegal dan masyarakat sekitar di Dusun Teluk Nibung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat tidak melakukan penolakan secara terbuka terhadap usaha penyulingan minyak mentah ilegal.

2. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya dominasi kuasa antara pemilik usaha penyulingan minyak mentah ilegal dengan masyarakat sekitar di Dusun Teluk Nibung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi kajian sosiologi terlebih pada topik konflik dan dominasi kuasa, terutama dalam konteks industri ilegal dan struktur sosial masyarakat lokal.
2. Secara praktis, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif usaha penyulingan minyak ilegal, baik dari segi keselamatan, kesehatan, maupun lingkungan. Sekaligus dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan responsif guna menangani persoalan sosial dan ekologis yang timbul akibat aktivitas tersebut.